



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIK ESTRADA BIN ALM SUGIONO**;
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 Juni 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Kel. Pohsangit Kidul
Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan K.H. Mansyur Nomor 65 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 206/SKK/12/2024/PN Pbl tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Estrada bin alm. Sugiono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Erik Estrada bin alm. Sugiono selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 35 cm, ujung celurit lancip dan bergagang kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah dan telah menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan Pembelaan *a-quo*;
3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat memulihkan nama baiknya dan Terdakwa dapat bekerja kembali yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menghidupi istri dan anak-anaknya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dengan keadaan Terdakwa saat ini;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seringannya demi keadilan dan atas rasa kemanusiaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/M.5.24/Eku.2/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erik Estrada bin alm. Sugiono pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Mangga RT 002 RW 002 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukulan, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang disebutkan di atas ketika saksi Edi Purwanto sedang dalam perjalanan pulang dari rumah temannya melihat keramaian di rumah saksi Buari kemudian mendatangi kerumunan tersebut dan di beritahu oleh warga sekitar bahwa baru saja Terdakwa Erik Estrada membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang kayu yang telah di amankan oleh saksi Budi, kemudian celurit tersebut oleh saksi Budi serahkan kepada saksi Edi Purwanto, selang berapa menit terdakwa Erik Estrada datang lagi dengan membawa dua buah batu bata yang di bawa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah itu saksi Edi Purwanto berusaha untuk mengamankan terdakwa Erik Estrada dengan merangkul lehernya dan membawa Terdakwa ke dalam rumah saksi Edi Purwanto dan pada saat di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



amankan oleh saksi Edi Purwanto terdakwa Erik Estrada sempat berteriak dan mengancam akan melemparkan mercon ke rumah saksi Buari;

- Bahwa awalnya saksi Buari bersama dengan menantu Saksi yaitu sdr. Eni sedang melihat batu-batu disamping rumah Saksi yang akan dipergunakan untuk membangun rumah, kemudian saksi Buari melihat terdakwa Erik Estrada keluar dari rumahnya dalam keadaan mabuk, setelah itu saksi Buari bertanya kepada terdakwa Erik Estrada "ada apa?" namun terdakwa Erik Estrada menjawab dengan kata-kata kasar "tidak usah tanya-tanya, tidak usah liat-liat wong sudah tua", kemudian saksi Buari dilempar dengan genteng dan batu-batu namun tidak mengenai saksi Buari, setelah itu terdakwa Erik Estrada pulang ke rumahnya dan setelah keluar dari rumahnya Terdakwa mendatangi saksi Buari dengan membawa celurit yang di pegang di tangan kanannya untuk mengajak saksi Buari berkelahi, selang beberapa menit anak dari saksi Buari yaitu saksi Sulis dan saksi Budi datang lalu terlibat cekcok dengan terdakwa Erik Estrada, terdakwa Erik Estrada mengatakan "Siapa saja yang tidak benar akan saya bacok". Kemudian saksi Buari melihat bahwa terdakwa Erik Estrada memegang kerah baju dari saksi Sulis dan celurit tersebut diselipkan dipinggangnya, selanjutnya saksi Sulis melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa Erik Estrada hingga terjatuh, saat itulah saksi Budi Langsung mengambil celurit yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian datanglah istri dari terdakwa Erik Estrada untuk meleraikan dan mengajak terdakwa pulang;
- Saksi Edi Purwanto lalu menghubungi Kapolsubsektor Kedopok bernama IPDA Hari terkait terdakwa Erik Estrada membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan ganggang kayu, di Jl. Mangga RT. 002 RW. 002 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, kemudian IPDA Hari memerintahkan saksi Muhammad Malik Alawi untuk mendatangi lokasi kejadian, kemudian sesampainya saksi Muhammad Malik Alawi di lokasi kejadian saksi Edi Purwanto menyerahkan barang bukti berupa sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 cm, ujung celurit lancip dan bergagang kayu kepada saksi Muhammad Malik Alawi, kemudian saksi Muhammad Malik Alawi didampingi saksi Edi Purwanto masuk ke dalam rumah terdakwa Erik Estrada untuk mengamankan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Malik Alawi mengamankan terdakwa Erik Estrada beserta barang bukti ke Reskrim Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Malik Alawi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Jamotton Sirait;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Edi yang merupakan Ketua RT menghubungi Kapolsubsektor Kedopok yang bernama sdr. Hari terkait adanya peristiwa seseorang yang membawa senjata tajam jenis celurit di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, lalu sdr. Hari memerintahkan Saksi bersama saksi Jamotton Sirait yang sedang piket untuk mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan saksi Edi dan beberapa warga yang masih ada di lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian, setelah itu saksi Edi menyerahkan kepada Saksi barang bukti berupa sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu, selanjutnya Saksi bersama saksi Jamotton Sirait menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan didampingi saksi Edi, Saksi dan saksi Jamotton Sirait masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Jamotton Sirait berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang tidur-tiduran di dalam rumah, setelah itu Saksi dan saksi Jamotton Sirait membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah celurit menuju ke piket Reskrim Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi, saat itu Terdakwa sedang mabuk dan terlibat cecok dengan saksi Buari, kemudian celurit tersebut dipergunakan untuk menakut-nakuti saksi Buari maupun warga yang melihat;
- Bahwa tidak ada yang terluka akibat Terdakwa membawa celurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengalami luka karena dihakimi warga;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
- 2. Saksi Jamotton Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Muhammad Malik Alawi;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Edi yang merupakan Ketua RT menghubungi Kapolsubsektor Kedopok yang bernama sdr. Hari terkait adanya peristiwa seseorang yang membawa senjata tajam jenis celurit di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, lalu sdr. Hari memerintahkan Saksi bersama saksi Muhammad Malik Alawi yang sedang piket untuk mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan saksi Edi dan beberapa warga yang masih ada di lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian, setelah itu saksi Edi menyerahkan kepada Saksi barang bukti berupa sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu, selanjutnya Saksi bersama saksi Muhammad Malik Alawi menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dengan didampingi saksi Edi, Saksi dan saksi Muhammad Malik Alawi masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Muhammad Malik Alawi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang tidur-tiduran di dalam rumah, setelah itu Saksi dan saksi Muhammad Malik Alawi membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah celurit menuju ke piket Reskrim Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi, saat itu Terdakwa sedang mabuk dan terlibat cecok dengan saksi Buari, kemudian celurit tersebut dipergunakan untuk menakut-nakuti saksi Buari maupun warga yang melihat;
- Bahwa tidak ada yang terluka akibat Terdakwa membawa celurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengalami luka karena dihakimi warga;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Edi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa ciri-ciri celurit tersebut dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip, dan bergagang kayu;
 - Bahwa awalnya Saksi dari rumah teman Saksi yang berada di Kademangan Regency, lalu Saksi pulang dan melihat keramaian di depan rumah saksi Buari, Saksi selaku Ketua RT mendatangi lokasi tersebut dan mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa baru saja datang dengan membawa senjata tajam jenis celurit, namun berhasil diamankan oleh sdr. Budi dan saksi Sulistiawan, dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi masih berada di lokasi, tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah batu bata yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, lalu Saksi berusaha mengamankan Terdakwa dengan merangkul leher Terdakwa dan membawa ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan akan melemparkan mercon ke rumah saksi Buari;
 - Bahwa Saksi langsung menghubungi Kapolsubsektor Kedopok dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian datang saksi Muhammad Malik Alawi dan saksi Jamotton Sirait yang merupakan anggota polisi, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya berhasil diamankan oleh sdr. Budi, kemudian diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi serahkan kepada saksi Muhammad Malik Alawi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula permasalahan Terdakwa membawa celurit;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan saksi Buari, sdr. Budi, maupun saksi Sulistiawan;
 - Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam kondisi mabuk dari bau mulut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Buari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa ciri-ciri celurit tersebut dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip, dan bergagang kayu;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan menantu Saksi, yaitu sdri. Eni melihat batu bata yang ada di samping rumah yang akan dipergunakan untuk membangun rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ada apa?”, Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar “tidak usah tanya-tanya, tidak usah lihat-lihat, wong wes tuwek”, lalu Saksi dilempar dengan genteng dan batu bata namun tidak kena, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menarik kerah baju Saksi sambil mengajak berkelahi menggunakan celurit, setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi juga pulang ke rumah;
 - Bahwa sdri. Eni memberitahukan hal tersebut kepada anak Saksi yaitu saksi Sulistiawan dan sdr. Budi, saat Saksi masih di dalam rumah Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan memegang celurit menggunakan tangan kanan, selang berapa lama saksi Sulistiawan dan sdr. Budi datang dan terlibat cekcok, lalu saksi Sulistiawan mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh dan sdr. Budi langsung mengamankan celurit Terdakwa, kemudian istri Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pulang;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat datang saksi Edi yang merupakan Ketua RT karena di depan rumah Saksi banyak orang, lalu Terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa 2 (dua) buah batu bata yang dipegang menggunakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan kiri, namun oleh saksi Edi langsung dirangkul dan Terdakwa dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya berhasil diamankan oleh sdr. Budi, kemudian diserahkan kepada saksi Edi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa, hanya dipisahkan jalan raya;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang 2 (dua) kali menemui Saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mabuk-mabukkan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengacungkan celurit ke arah Saksi;
 - Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
5. Saksi Sulistiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa ciri-ciri celurit yang dibawa oleh Terdakwa dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di rumah dengan sdr. Budi yang merupakan adik Saksi, lalu istri Saksi, yaitu sdr. Eni, datang dan memberitahu Saksi bahwa saksi Buari akan dibacok oleh Terdakwa, kemudian Saksi dengan sdr. Budi langsung menuju rumah saksi Buari,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah memegang celurit dengan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan “siapa saja yang tidak benar akan saya bacok”, lalu Saksi dan Terdakwa terlibat cekcok;

- Bahwa Terdakwa menyelipkan celurit di belakang baju Terdakwa, lalu datang mendekati Saksi dan menarik kerah baju Saksi, kemudian Saksi mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh, dan sdr. Budi berhasil mengambil celurit yang dibawa oleh Terdakwa, lalu istri Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi melihat saksi Edi yang merupakan Ketua RT datang karena di depan rumah saksi Buari banyak orang, lalu Terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa 2 (dua) buah batu bata yang dipegang menggunakan tangan kanan dan kiri, namun oleh saksi Edi langsung dirangkul dan Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang terletak di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya berhasil diamankan oleh sdr. Budi, kemudian diserahkan kepada saksi Edi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan sdr. Budi adalah anak kandung saksi Buari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam kondisi mabuk karena saat mendekati Terdakwa bau alkohol;
- Bahwa Saksi tidak memukul Terdakwa, saat itu Saksi malah mengamankan Terdakwa dari amukan warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sulistiawan telah memukul Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa ciri-ciri celurit tersebut dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu;
- Bahwa celurit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mabuk-mabukan dengan teman-teman, karena bercanda yang berlebihan akhirnya cecok dengan teman Terdakwa, kemudian berkelahi, pada saat itu saksi Buari melihat, lalu Terdakwa mengatakan "ada apa?", dan Terdakwa melihat saksi Buari seperti meledek Terdakwa hingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa melempar batu bata, genteng dan kayu ke arah saksi Buari namun tidak kena, lalu Terdakwa mendatangi saksi Buari dan Terdakwaantang berkelahi, setelah itu sdr. Budi dan saksi Sulistiawan datang dan langsung memukul Terdakwa, lalu Terdakwa pulang mengambil celurit karena Terdakwa tidak terima dipukul;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Buari sambil membawa celurit yang Terdakwa selipkan di belakang baju Terdakwa, sesampainya di rumah saksi Buari, Terdakwa dipukul oleh banyak orang dan celurit Terdakwa diambil, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit ke rumah saksi Buari untuk menakut-nakuti warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melukai warga;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh sdr. Budi, saksi Sulistiawan, dan saudara-saudara saksi Buari;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Buari, sedangkan Terdakwa sendiri belum minta maaf karena setelah kejadian Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa jika badan Terdakwa cape, Terdakwa suka minum arak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rizka Nur Agustiningrum tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa ciri-ciri celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mabuk-mabukan dengan teman-teman Terdakwa, lalu terjadi salah paham antara Terdakwa dengan sdr. Wawan dan terjadi cekcok, pada saat cekcok tersebut saksi Buari melihat, lalu Terdakwa marah dan melemparkan genteng dan kayu ke arah saksi Buari namun tidak kena, setelah itu Saksi melihat saksi Sulistiawan dan sdr. Budi datang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai hidung Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa pulang mengambil celurit, lalu celurit tersebut disimpan di belakang baju, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi Buari dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dikeroyok oleh saudara-saudara saksi Buari dan celurit diamankan oleh pemuda yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi ikut di belakang Terdakwa saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Buari;
- Bahwa Terdakwa diseret, dipukul hidung, pipi, dan mulut;
- Bahwa celurit tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan makam orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang mabuk;
- Bahwa tujuan Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang untuk mencegah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit untuk menjaga diri dan menakut-nakuti;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "siapa saja yang tidak benar akan Terdakwa bacok";
- Bahwa pihak keluarga sudah meminta maaf sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mabuk-mabukan dengan teman-teman Terdakwa, lalu karena bercanda yang berlebihan akhirnya cekkock dengan sdr. Wawan kemudian berkelahi, pada saat itu saksi Buari melihat, lalu Terdakwa mengatakan "ada apa?", dan Terdakwa melihat saksi Buari seperti meledek Terdakwa hingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa melempar batu bata, genteng dan kayu ke arah saksi Buari namun tidak kena, lalu Terdakwa mendatangi saksi Buari dan Terdakwaantang berkelahi, setelah itu sdr. Budi dan saksi Sulistiawan yang merupakan anak dari saksi Buari, datang dan terlibat cek-cok dengan Terdakwa, karena tidak terima dengan hal tersebut lalu Terdakwa pulang mengambil celurit, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Buari sambil membawa celurit yang Terdakwa selipkan di belakang baju Terdakwa, sesampainya di rumah saksi Buari, Terdakwa mendekati saksi Sulistiawan dan menarik kerah baju saksi Sulistiawan, kemudian saksi Sulistiawan mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh, dan sdr. Budi berhasil mengambil celurit yang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Rizka Nur Agustiningrum, yang merupakan istri Terdakwa, datang dan mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa ketika saksi Edi, yang merupakan Ketua RT, datang ke tempat kejadian tersebut karena saksi Edi melihat keramaian di depan rumah saksi Buari, dan saksi Edi mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa baru saja datang membawa senjata tajam jenis celurit namun berhasil diamankan oleh sdr. Budi dan saksi Sulistiawan, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah batu bata yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, saksi Edi berusaha mengamankan Terdakwa dengan merangkul leher Terdakwa dan membawa Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan akan melemparkan mercon ke rumah saksi Buari;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya berhasil diamankan oleh sdr. Budi kemudian diserahkan kepada saksi Edi;
- Bahwa setelah itu saksi Edi menghubungi Kapolsubsektor Kedopok yang bernama sdr. Hari terkait adanya peristiwa seseorang yang membawa senjata tajam jenis celurit di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, lalu sdr. Hari memerintahkan saksi Muhammad Malik Alawi bersama saksi Jamotton Sirait yang sedang piket untuk mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Malik Alawi bertemu dengan saksi Edi dan beberapa warga yang masih ada di lokasi kejadian, setelah itu saksi Edi menyerahkan kepada saksi Muhammad Malik Alawi barang bukti berupa sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu, selanjutnya saksi Muhammad Malik Alawi bersama saksi Jamotton Sirait menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, dengan didampingi saksi Edi, saksi Muhammad Malik Alawi dan saksi Jamotton Sirait masuk ke dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian saksi Muhammad Malik Alawi dan saksi Jamotton Sirait berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang tidur-tiduran di dalam rumah, setelah itu saksi Muhammad Malik Alawi dan saksi Jamotton Sirait membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah celurit menuju ke piket Reskrim Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit ke rumah saksi Buari untuk menakut-nakuti warga;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Buari, sedangkan Terdakwa sendiri belum minta maaf karena setelah kejadian Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1984 Nmor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Erik Estrada bin alm Sugiono, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimaksud dalam unsur ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mabuk-mabukan dengan teman-teman Terdakwa, lalu karena bercanda yang berlebihan akhirnya cecok dengan sdr. Wawan kemudian berkelahi, pada saat itu saksi Buari melihat, lalu Terdakwa mengatakan "ada apa?", dan Terdakwa melihat saksi Buari seperti meledek Terdakwa hingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa melempar batu bata, genteng dan kayu ke arah saksi Buari namun tidak kena, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Buari dan Terdakwa tantang berkelahi, setelah itu sdr. Budi dan saksi Sulistiawan yang merupakan anak dari saksi Buari, datang dan terlibat cek-cok dengan Terdakwa, karena tidak terima dengan hal tersebut lalu Terdakwa pulang mengambil celurit, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Buari sambil membawa celurit yang Terdakwa selipkan di belakang baju Terdakwa, sesampainya di rumah saksi Buari, Terdakwa mendekati saksi Sulistiawan dan menarik kerah baju saksi Sulistiawan, kemudian saksi Sulistiawan mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh, dan sdr. Budi berhasil mengambil celurit yang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Rizka Nur Agustiningrum, yang merupakan istri Terdakwa, datang dan mengajak Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa ketika saksi Edi, yang merupakan Ketua RT, datang ke tempat kejadian tersebut karena saksi Edi melihat keramaian di depan rumah saksi Buari, dan saksi Edi mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa baru saja datang membawa senjata tajam jenis celurit namun berhasil diamankan oleh sdr. Budi dan saksi Sulistiawan, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah batu bata yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, saksi Edi berusaha mengamankan Terdakwa dengan merangkul leher Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan akan melemparkan mercon ke rumah saksi Buari;

Menimbang bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya berhasil diamankan oleh sdr. Budi kemudian diserahkan kepada saksi Edi;

Menimbang bahwa setelah itu saksi Edi menghubungi Kapolsubsektor Kedopok yang bernama sdr. Hari terkait adanya peristiwa seseorang yang membawa senjata tajam jenis celurit di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, lalu sdr. Hari memerintahkan saksi Muhammad Malik Alawi bersama saksi Jamotton Sirait yang sedang piket untuk mendatangi lokasi kejadian;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Malik Alawi bertemu dengan saksi Edi dan beberapa warga yang masih ada di lokasi kejadian, setelah itu saksi Edi menyerahkan kepada saksi Muhammad Malik Alawi barang bukti berupa sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu, selanjutnya saksi Muhammad Malik Alawi bersama saksi Jamotton Sirait menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, dengan didampingi saksi Edi, saksi Muhammad Malik Alawi dan saksi Jamotton Sirait masuk ke dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Krajan RT 001 RW 003 Kelurahan Pohsangit Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian saksi Muhammad Malik Alawi dan saksi Jamotton Sirait berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang tidur-tiduran di dalam rumah, setelah itu saksi Muhammad Malik Alawi dan saksi Jamotton Sirait membawa Terdakwa beserta barang bukti sebilah celurit menuju ke piket Reskrim Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit ke rumah saksi Buari untuk menakut-nakuti warga;

Menimbang bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Buari, sedangkan Terdakwa sendiri belum minta maaf karena setelah kejadian Terdakwa langsung ditangkap polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, di mana celurit tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas, dan celurit tersebut bukan pula termasuk, barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1984 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada substansinya merupakan permohonan keringanan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana untuk Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan niat untuk menakut-nakuti warga, yang mana hal tersebut merupakan tindakan menimbulkan kegaduhan atau keributan, sedangkan bantahan Terdakwa terkait dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh warga terhadap Terdakwa, hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit;

Menimbang bahwa tujuan pidana dan pembedaan itu tidaklah tunggal, bukanlah semata-mata suatu pembalasan untuk orang yang telah melakukan suatu tindak pidana/kejahatan, atau untuk pencegahan saja, akan tetapi tujuan pidana dan pembedaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Menimbang bahwa dengan memerhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, edukatif dan represif, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan segala pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemidanaan terhadap diri Terdakwa ditujukan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan diharapkan lamanya pidana tersebut dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk memperbaiki diri Terdakwa supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mendapatkan maaf dari saksi Buari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1984 Nmor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Estrada bin alm Sugiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter, ujung celurit lancip dan bergagang kayu warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.